



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA JAMBI

NOMOR : 794/HK.02/KJA/11/2023
NOMOR :

TENTANG

**SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-11-2023), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 7, Kelurahan Sungai Puteri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DASRI, S.H** : **Plt Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI Provinsi Jambi)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP TVRI Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Kapten A Hasan, Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** yang bergerak di bidang penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial yang mempunyai tugas memberika

pelayanan informasi, pendidikan, hiburan sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Jambi

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara langsung dan demokratis;
3. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, Pemilihan, sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas pengawasan oleh pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
4. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan;
3. Penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
4. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a) Mendapatkan sarana penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan

- b) Mendapatkan fasilitasi sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan
2. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk :
- a) Menyediakan narasumber dan materi terkait pengawasan pemilu yang berkesesuaian dengan topik siaran yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**
 - b) Menyediakan akses peliputan dalam setiap kegiatan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a) Mendapatkan narasumber dan materi dari **PIHAK PERTAMA** terkait pengawasan pemilu yang berkesesuaian dengan topik siaran yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**
 - b) Mendapatkan akses peliputan dalam setiap kegiatan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan dari **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :
- a) Menyediakan sarana penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan
 - b) Menyediakan fasilitasi sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan

Pasal 5 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;

4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
3. **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10 **PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



DASRI, S.H



PIHAK KESATU



WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP